

Dekonstruksi Mitos Netralitas Hukum: Tinjauan *Critical Legal Studies* Terhadap Disparitas Penegakan Hukum Pada Masyarakat Marjinal

Deconstructing the Myth of Legal Neutrality: A Critical Legal Studies Perspective on Disparities in Law Enforcement Against Marginalized Communities

Fahri Indiyartono¹, Natanael Robona A Siagian²

^{1,2}Universitas Pembangunan nasional Veteran Jakarta

Email: 2310611446@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611475@mahasiswa.upnvj.ac.id²

Abstract: Criminal law enforcement in Indonesia often shows a gap between the promise of equality before the law and the outcomes experienced by marginalized communities. Minor cases involving the poor are processed through to a verdict, while major cases involving power and capital tend to move slowly and end lightly. This study aims to explain why power relations affect the objectivity of law and to formulate a philosophical remedy for these disparities. It employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches through library research. The findings indicate that legal neutrality is a myth sustained by legalistic-positivist thinking. Criminal norms that are open to interpretation benefit those who can afford strong defense, while marginalized people receive the most rigid reading. Progressive Law, judicial law-finding (*rechtsvinding*), and Article 53 paragraph (2) of the new Criminal Code can ground a judge's duty to prioritize substantive justice, provided that judicial reasoning remains open to testing and respects the principle of legality. A change in how law enforcers think therefore matters more than a change in statutory text.

Abstract: Penegakan hukum pidana di Indonesia kerap memperlihatkan jarak antara janji kesetaraan di hadapan hukum dan hasil yang dialami masyarakat marjinal. Perkara kecil yang melibatkan masyarakat miskin diproses sampai putusan, sementara perkara besar yang melibatkan kekuasaan dan modal sering berjalan lambat dan berakhir ringan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengapa relasi kuasa memengaruhi objektivitas hukum dan merumuskan solusi filosofis atas disparitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan, dan jurnal ilmiah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa netralitas hukum merupakan mitos yang dipelihara oleh cara berpikir legalistik-positivistik. Norma pidana yang terbuka terhadap tafsir menguntungkan pihak yang mampu membeli pembelaan, sedangkan masyarakat marjinal menerima tafsir yang paling kaku. Hukum Progresif, penemuan hukum (*rechtsvinding*), dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mengutamakan keadilan substantif, dengan syarat penalaran hakim dapat diuji dan tidak melanggar asas legalitas. Dengan demikian, perubahan cara berpikir aparat penegak hukum lebih menentukan daripada perubahan teks undang-undang.

Article History

Received: 10 October 2026

Revised: 15 October 2026

Published: 17 October 2026

Keywords: legal neutrality, *Critical Legal Studies*, legal positivism, progressive law, marginalized communities.

Kata kunci: netralitas hukum, *Critical Legal Studies*, positivisme hukum, hukum progresif, masyarakat marjinal.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23526118>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum, dan janji utama negara hukum kepada warganya ialah perlakuan yang setara. Konstitusi menegaskan hal itu melalui rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹ Ketiganya memuat satu gagasan yang sederhana tetapi berat: hukum tidak boleh membedakan orang. Gagasan itu biasa dilambangkan dengan dewi keadilan yang matanya tertutup, sebagai tanda bahwa hukum tidak melihat siapa yang berdiri di hadapannya, sehingga pejabat, pengusaha, dan petani

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).

seharusnya diukur dengan takaran yang sama. Namun kesetaraan di atas kertas tidak sama dengan kesetaraan dalam hasil. Mata yang tertutup dapat berarti dua hal yang bertolak belakang. Ia dapat berarti hukum tidak memihak, tetapi dapat pula berarti hukum tidak mau tahu bahwa orang datang ke pengadilan dengan bekal yang jauh berbeda. Persoalan yang kedua inilah yang menjadi titik berangkat tulisan ini, karena di sanalah janji kesetaraan paling mudah berubah menjadi sekadar slogan.

Dua perkara yang sering dirujuk memperlihatkan jarak antara janji dan praktik. Pada 2009, Minah di Banyumas dijerat Pasal 362 KUHP karena memetik tiga buah kakao. Ia tidak didampingi penasihat hukum, dan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt menjatuhkan pidana satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan tiga bulan.² Beberapa tahun kemudian, Asyani di Situbondo dituduh mengambil tujuh batang kayu jati milik Perhutani. Perkara itu berakhir dengan pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan lima belas bulan serta denda lima ratus juta rupiah.³ Keduanya dikenal publik sebagai nenek, dan keduanya berasal dari kelompok yang lemah secara ekonomi.

Yang menarik dari kedua perkara itu bukan semata beratnya hukuman, melainkan fakta bahwa proses hukum tetap berjalan sampai putusan untuk barang yang nilainya sangat kecil. Dari sudut pandang aparat, setiap langkah mungkin dapat dipertanggungjawabkan satu per satu: ada laporan, ada unsur pasal, ada berkas. Namun dari sudut pandang masyarakat, rangkaian langkah itu terasa janggal, karena tenaga negara yang besar dikerahkan untuk perkara yang nilainya nyaris tidak terlihat. Kejanggalan itu semakin tajam ketika dibandingkan dengan penanganan perkara korupsi bernilai triliunan rupiah, yang menurut sebuah kajian justru diproses lambat dan penuh celah.⁴ Membandingkan keduanya tidak berarti membenarkan pencurian sekecil apa pun. Yang perlu dijelaskan ialah mengapa kehati-hatian, kesabaran, dan kesediaan menimbang konteks tampak lebih mudah diberikan kepada pihak yang kuat.

Pola semacam itu sulit dijelaskan hanya dengan membaca bunyi pasal. Rumusan pencurian dalam KUHP lama berlaku sama bagi semua orang, begitu pula rumusan pidana kehutanan yang dikenakan pada Asyani. Teks yang setara tetapi hasil yang timpang menunjukkan bahwa sumber ketimpangan berada di tempat lain, yaitu pada cara teks dibaca, dipilih, dan diterapkan. Di sini cara berpikir aparat menjadi penting. Dalam sistem civil law yang dianut Indonesia, undang-undang menjadi acuan utama, dan keadaan itu mendorong banyak hakim memprioritaskan kepastian hukum dalam menyusun pertimbangan putusan.⁵ Kepastian memang berharga, tetapi bila dijadikan satu-satunya ukuran, keadilan yang dirasakan orang tertinggal di belakang kesesuaian prosedur. Pertanyaan yang kemudian perlu diajukan bukan hanya pasal mana yang dilanggar, melainkan mengapa hukum diterapkan secara berbeda kepada orang yang kedudukan sosialnya berbeda. Pertanyaan seperti itu berada di wilayah filsafat hukum.

Cara berpikir yang dimaksud berakar pada positivisme hukum, yang memandang hukum sebagai norma tertulis yang dikeluarkan lembaga berwenang dan menganggap pertanyaan tentang moralitas aturan berada di luar urusan hukum. Bagi aparat yang berpikir demikian, tugasnya selesai ketika teks sudah diterapkan dengan benar. Critical Legal Studies (CLS) menyediakan alat untuk

²Hukumonline, "Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice," 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/>, diakses 10 Oktober 2026.

³Aninda Putri Sarwandari dan Agus Machfud Fauzi, "Ketidakadilan Hukum di Indonesia dalam Penanganan Kasus Nenek Asyani," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (2025): 107, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736732>.

⁴Arinta Marwah Nur Baiti, Ratna Endang, Zahra Salini, Reggina Sorela Gita Wahyudi, dan Uswatun Insani, "Ketidakadilan Hukum dalam Demokrasi Pancasila: Kasus Korupsi Minyak dan Nenek Pencuri Kayu," *Indonesian Journal of Law* 2, no. 7 (2025): 165–171, <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/1344>.

⁵Agam Ibnu Asa, Muhammad Mukhtasar Syamsuddin, Agus Wahyudi, dan Agus Hamzah, "Aliran Filsafat Hukum sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 200–201, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/10960/12640>.

mengujinya. Aliran ini tidak menerima begitu saja bahwa hukum netral dan terpisah dari kepentingan politik maupun modal.⁶ Jika pandangan itu dipakai, klaim objektivitas dalam penegakan hukum terhadap kelompok marjinal tidak perlu diterima sebagai titik awal. Klaim itu dapat diperlakukan sebagai hipotesis yang diuji terhadap fakta perkara. Setelah diuji, kritik CLS kemudian perlu dilengkapi gagasan Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum sebagai sarana bagi manusia dan bukan sebaliknya, agar kritik itu tidak berhenti pada pembongkaran semata.

Alasan lain yang membuat kajian ini mendesak ialah berubahnya norma pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026,⁷ dan Pasal 53 ayat (2)-nya mewajibkan hakim mengutamakan keadilan apabila kepastian hukum dan keadilan bertentangan.⁸ Ketentuan ini membuka peluang agar putusan seperti pada perkara Minah dan Asyani tidak terulang. Namun norma baru tidak otomatis mengubah kebiasaan berpikir. Hakim, jaksa, dan penyidik yang terbiasa dengan pola legalistik dapat membaca pasal tersebut secara sempit atau bahkan mengabaikannya. Karena itu pembahasan tentang cara berpikir aparat tetap diperlukan, dan justru lebih relevan setelah norma baru berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian. Pertama, mengapa relasi kuasa memengaruhi objektivitas hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap masyarakat marjinal. Kedua, apa solusi filosofis yang dapat ditawarkan untuk mengatasi disparitas penegakan hukum tersebut. Sasaran kritik kajian ini bukan undang-undang sebagai produk tertulis, melainkan cara berpikir aparat penegak hukum yang memperlakukan hukum sebagai sistem tertutup, netral, dan bebas nilai.

Perkara Asyani sebelumnya telah dianalisis dari sisi teori keadilan dan sosiologi hukum,⁹ sedangkan gagasan CLS telah dibahas dalam konteks Indonesia secara lebih umum.¹⁰ Meski demikian, dari penelusuran literatur yang dilakukan, belum ditemukan kajian yang secara khusus memakai CLS untuk membongkar disparitas penegakan hukum terhadap masyarakat marjinal, sekaligus mengaitkannya dengan Hukum Progresif dan kewajiban hakim dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional. Kebaruan kajian ini terletak pada rangkaian tersebut: membongkar mitos netralitas, menjelaskan cara relasi kuasa bekerja dalam proses peradilan, lalu merumuskan jalan keluar yang berpijak pada norma yang sudah berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan corak filosofis, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan konsep hukum melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang dipakai ada tiga. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah gagasan positivisme hukum, CLS, dan Hukum Progresif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pendekatan kasus digunakan secara terbatas pada perkara Nenek Minah (Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt) dan Nenek Asyani, yang dipilih karena kedua perkara itu banyak dirujuk dan datanya dapat ditelusuri.

⁶M. Widhi Dhatu Wicaksono, "Gerakan Studi Hukum Kritis di Indonesia," *Jurnal Bevingding* 2, no. 2 (2024): 56, <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/1128/787/3068>.

⁷Dandapala, "Pasal 53 KUHP Baru: Kemerdekaan Hakim atau Ancaman bagi Kepastian Hukum," 2026, <https://dandapala.com/opini/detail/pasal-53-kuhp-baru-kemerdekaan-hakim-atau-ancaman-bagi-kepastian-hukum>, diakses 10 Oktober 2026.

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 53 ayat (2).

⁹Sarwandari dan Fauzi, "Ketidakadilan Hukum."

¹⁰Wicaksono, "Gerakan Studi Hukum Kritis."

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang terbit pada 2021 sampai 2026, yang ditelusuri dan dibaca langsung melalui portal jurnal dan laman penerbit masing-masing, serta artikel media hukum untuk fakta perkara. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum yang sistematis, yaitu menguraikan terlebih dahulu klaim positivisme tentang netralitas hukum, kemudian membongkarnya dengan CLS, dan terakhir menyusun tawaran sintesis. Hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak memakai data lapangan, sehingga temuannya bersifat konseptual dan belum dapat digeneralisasi secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Relasi Kuasa terhadap Objektivitas Hukum dalam Penegakan Hukum pada Masyarakat Marjinal

Keyakinan yang hidup di tengah masyarakat, dan banyak dianut aparat, ialah bahwa peradilan berjalan adil selama bukti dan prosedur terpenuhi. Penyidik dianggap bekerja profesional, jaksa menuntut berdasarkan alat bukti, dan hakim memutus berdasarkan undang-undang tanpa intervensi. Keyakinan ini bersumber dari positivisme hukum. Hans Kelsen, sebagai tokohnya yang paling sistematis, menginginkan hukum bebas dari anasir nonhukum seperti politik dan ekonomi,¹¹ dan memandang keabsahan sebuah norma bersumber dari norma yang lebih tinggi hingga berujung pada norma dasar yang harus diandaikan. Dengan susunan seperti itu, pertanyaan tentang siapa yang membuat norma dan untuk kepentingan siapa berada di luar urusan ilmu hukum. Ilmu hukum cukup memeriksa apakah sebuah norma sah menurut norma di atasnya.

Akibat praktisnya terasa pada cara hakim bekerja. Cara kerja positivistik memberi kepastian dan membatasi kesewenang-wenangan, sehingga manfaatnya tidak dapat diabaikan. Persoalan muncul ketika kepastian menjadi satu-satunya ukuran. Selama aturan dijalankan sesuai bunyinya, hasil apa pun dianggap sah, termasuk hasil yang secara kasatmata terasa janggal. Perkara yang oleh masyarakat dirasakan tidak adil tetap dipandang benar karena memenuhi unsur pasal, sebagaimana tampak pada kasus sandal jepit di Palu dan kasus Nenek Minah.¹² Tanggung jawab moral atas hasil itu bergeser dari manusia kepada teks. Positivisme sendiri tidak tunggal, sebab varian inklusifnya membuka ruang bagi pertimbangan moral selama diakui sistem hukum.¹³ Karena itu, yang dikritik di sini ialah cara berpikir legalistik yang dominan dalam praktik, bukan seluruh varian positivisme.

CLS lahir di Amerika Serikat pada akhir 1970-an, bermula dari pertemuan kecil di Madison, Wisconsin, pada 1977, dengan tokoh antara lain Duncan Kennedy, Karl Klare, Mark Kelman, Morton Horwitz, dan Roberto M. Unger.¹⁴ Para pemikir ini menilai *rule of law* sebagai fiksi karena hukum tidak pernah benar-benar lepas dari kepentingan politik. Unger mengkritik formalisme dan objektivisme: argumen formalis pada akhirnya bergantung pada hal di luar hukum, dan doktrin hukum tidak menunjukkan kepastian yang diklaimnya.¹⁵ Tujuan para pengkritik hukum, sebagaimana dirumuskan N.D. White dan dikutip Wicaksono, ialah menyingkap klaim kebenaran hukum sebagai “an exercise of power and domination”.¹⁶ Konsekuensi logisnya penting bagi kajian ini. Jika teks tidak sepenuhnya

¹¹Ibid., 56.

¹²Asa, Syamsuddin, Wahyudi, dan Hamzah, “Aliran Filsafat Hukum,” 205–206.

¹³Erwin Susilo dan Dharma Setiawan Negara, “Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia,” *Jurnal Negara Hukum* 16, no. 2 (2025): 176–177, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/5049/pdf>.

¹⁴Wicaksono, “Gerakan Studi Hukum Kritis,” 56.

¹⁵Yonar Harada Taquas Elta dan Yoserwan, “Paradigma Critical Legal Studies terhadap Asas Legalitas di dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2512, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

¹⁶Wicaksono, “Gerakan Studi Hukum Kritis,” 56–57.

menentukan hasil perkara, maka selalu ada ruang pilihan bagi aparat, dan pilihan itu dipengaruhi nilai, kepentingan, serta posisi sosial pihak-pihak yang terlibat.

Di Indonesia, pendekatan ini dikenal sebagai gerakan studi hukum kritis. Contoh yang dipakai Wicaksono mudah dibayangkan: seorang perempuan mencuri susu formula bayi di minimarket dan terekam kamera.¹⁷ Pendekatan formalistik langsung bertanya apakah unsur pencurian terpenuhi. Pendekatan kritis bertanya mengapa perempuan itu sampai mencuri, mengapa ia tidak mampu membeli, dan di mana negara ketika ia membutuhkan. Perbedaan kedua pertanyaan itu menunjukkan bahwa CLS memindahkan fokus dari bagaimana sebuah pasal dilanggar ke mengapa hukum bekerja demikian. Mitos netralitas bertahan karena memang berguna. Ia memberi pegangan kepada aparat, menjaga kepastian, dan melindungi aparat dari tuduhan memihak. Seorang penyidik yang menyatakan bahwa ia hanya menjalankan pasal sulit dipersalahkan. Persoalan muncul ketika kegunaan itu dipakai untuk menutup pertanyaan lain: siapa yang diuntungkan oleh cara kerja yang tampak netral itu, dan siapa yang menanggung akibatnya.

Perspektif CLS memperlihatkan bahwa objektivitas yang dibanggakan sebenarnya bertumpu pada ruang tafsir yang tidak pernah tertutup. Rumusan pasal pidana memuat unsur yang menuntut penilaian, seperti maksud, kerugian, kewenangan, dan sifat melawan hukum. Setiap unsur dapat diperluas atau dipersempit melalui argumentasi, dan di situlah kritik CLS terhadap klaim objektivitas hukum menemukan pijakannya. Ma'ruf dan Harefa menggambarkan hal serupa: ketika hukum harus ditafsirkan, penafsir cenderung menafsirkan sesuai perasaan dan kepentingannya sendiri, sehingga keadilan menjadi retorika bagi kelompok yang berkuasa.¹⁸

Perkara Nenek Minah memperlihatkan hal ini. Pasal 362 KUHP mensyaratkan adanya maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dalam kisah yang tercatat, Minah memetik tiga buah kakao, meletakkannya di bawah pohon, mengakui perbuatannya ketika ditegur mandor, meminta maaf, dan menyerahkan kembali buah tersebut.¹⁹ Apakah rangkaian itu memenuhi unsur maksud memiliki merupakan pertanyaan tafsir yang sebenarnya terbuka. Seorang penasihat hukum yang cakap kemungkinan besar akan mengajukannya sebagai pembelaan. Karena terdakwa tidak didampingi, pertanyaan itu tidak pernah diperdebatkan secara memadai, dan tafsir yang paling kaku akhirnya menjadi satu-satunya tafsir yang tersedia.

Perkara Asyani menunjukkan pola yang sama dalam bentuk lain. Asyani menyatakan bahwa kayu itu berasal dari pekarangan rumahnya dan ia tidak mengetahui bahwa kayu tersebut milik Perhutani. Pernyataan itu menyentuh unsur kesengajaan dan kepemilikan, yaitu wilayah yang lazim diperdebatkan panjang lebar apabila terdakwa mampu membiayai pembelaan. Denda lima ratus juta rupiah yang dijatuhkan bahkan jauh melampaui kerugian yang disebutkan dalam sumber yang sama, yakni sekitar empat juta rupiah lebih.²⁰ Selisih sebesar itu menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak berjalan secara proporsional. Proporsionalitas adalah wilayah penilaian, sehingga tidak dapat dijawab hanya dengan membaca teks.

Kemampuan mengarahkan tafsir tidak terbagi rata. Sebagai ilustrasi, bayangkan dua terdakwa yang dikenai pasal yang sama dengan fakta yang hampir serupa. Yang pertama dibela penasihat hukum berpengalaman yang mampu menghadirkan ahli, menempuh praperadilan, dan memakai seluruh jenjang upaya hukum. Yang kedua tidak memahami prosedur, didampingi seadanya, dan menerima begitu saja konstruksi perkara yang disusun aparat. Pasal dan faktanya sama, tetapi tafsir yang sampai

¹⁷Ibid., 57.

¹⁸Syochibul Amar Ma'ruf dan Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Progresif," *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 2 (2023): 206, <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/download/140/55>.

¹⁹Hukumonline, "Kasus Nenek Minah."

²⁰Sarwandari dan Fauzi, "Ketidakadilan Hukum," 107, 111.

ke hadapan hakim sangat berbeda. Nenek Asyani, misalnya, digambarkan sebagai warga miskin yang buta hukum.²¹ Dalam pandangan CLS, praktik hukum pada akhirnya cenderung menguntungkan elite dan pemilik modal.²²

Negara sebenarnya telah menyediakan mekanisme untuk menutup jurang itu. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 mengatur pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum.²³ Meski begitu, keberadaan aturan tidak sama dengan keberhasilan penerapannya. Perkara Minah berjalan tanpa penasihat hukum, padahal jurang akses itulah yang hendak ditutup oleh aturan tersebut. Selama pendampingan tidak hadir sejak awal, kesetaraan di hadapan hukum berhenti sebagai rumusan pasal. Wicaksono menambahkan sudut pandang yang lebih struktural: doktrin hukum yang terbentuk selama ini lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, maupun militer, dan relasi kuasa antara modal dan hukum belum banyak disadari masyarakat.²⁴ Ketimpangan di ruang sidang dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh siapa yang mampu membayar pengacara, tetapi juga oleh siapa yang ikut menentukan isi dan arah tafsir hukum sejak awal.

Perbedaan perlakuan terlihat pula pada tahap sebelum persidangan. Pada perkara Asyani, Perhutani tidak bersedia menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, dan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat menghindari pidana penjara, meskipun terdakwa telah meminta maaf. Pilihan itu tidak dipaksakan oleh teks undang-undang. Ia lahir dari cara aparat membaca teks: apakah ruang kompromi dipakai atau ditutup. P persoalan utamanya dengan demikian bukan kekosongan norma, melainkan pendekatan legalistik-positivistik yang mengedepankan aturan normatif tanpa memperhatikan keselarasan sosial.²⁵ Bila pola ini dibandingkan dengan penanganan perkara korupsi berskala besar, selektivitasnya terlihat jelas. Aparat yang sama, dengan undang-undang yang sama, tampak memberi ruang tafsir yang luas kepada pihak kuat dan ruang yang sempit kepada pihak lemah.²⁶

Penjelasannya tidak harus berupa niat jahat. CLS menyoroti pendidikan hukum dan praktik lembaga hukum sebagai penopang hubungan yang tidak egaliter, sehingga aparat dapat merasa hanya menjalankan aturan padahal aturan itu dibaca dengan kacamata yang dibentuk lingkungan profesinya. Cara pandang yang berulang akhirnya menjadi budaya hukum dalam memutus perkara.²⁷ Kebiasaan berpikir inilah yang dalam artikel ini disebut mitos netralitas ketika berhadapan dengan kelompok marjinal.

Berdasarkan uraian tersebut, relasi kuasa memengaruhi objektivitas hukum melalui tiga jalur yang saling menguatkan. Pertama, norma pidana terbuka terhadap tafsir sehingga hasil perkara tidak sepenuhnya ditentukan oleh teks. Kedua, kemampuan mengarahkan tafsir bergantung pada modal, pendampingan, dan akses, yang tidak dimiliki masyarakat marjinal. Ketiga, cara berpikir legalistik aparat memperlakukan ketimpangan hasil sebagai urusan prosedur, sehingga tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab atas ketimpangan itu. Ketiga jalur itu bekerja berlapis dan tidak berdiri sendiri. Keterbukaan tafsir tidak menjadi masalah selama semua pihak dapat memperebutkannya secara setara. Ketimpangan akses tidak terlalu merugikan selama aparat bersedia menimbang konteks. Cara

²¹Ibid., 107.

²²Ellectrananda Anugerah Ash-shidqqi, "Rule of Law dalam Perspektif Critical Legal Studies," *Amnesti: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 29, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895>.

²³I Gede Angga Yuda dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu demi Terwujudnya Access to Justice," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 4 (2024): 540–552, <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p02>.

²⁴Wicaksono, "Gerakan Studi Hukum Kritis," 57–58.

²⁵Sarwandari dan Fauzi, "Ketidakadilan Hukum," 112–113.

²⁶Baiti, Endang, Salini, Wahyudi, dan Insani, "Ketidakadilan Hukum."

²⁷Ash-shidqqi, "Rule of Law," 28.

berpikir legalistik pun tidak berbahaya selama teks yang diterapkan menghasilkan keadilan. Masalah muncul ketika ketiganya bertemu: tafsir yang terbuka, akses yang timpang, dan aparat yang memandang hasilnya sebagai urusan prosedur. Pada titik itu netralitas hukum berfungsi sebagai pembenar atas ketimpangan, bukan sebagai jaminan terhadapnya. Itulah yang dimaksud dengan mitos dalam kajian ini, dan karena itu disparitas penegakan hukum merupakan gejala struktural, bukan sekadar penyimpangan oknum.

Hukum Progresif dan Penemuan Hukum sebagai Solusi Filosofis atas Disparitas Penegakan Hukum

Pembongkaran yang dilakukan CLS menjawab pertanyaan pertama, tetapi belum menjawab pertanyaan kedua. CLS kuat dalam menunjukkan ketimpangan struktural namun sering dinilai terlalu teoretis dan kurang memberi solusi praktis terhadap persoalan sosial yang dibongkarnya.²⁸ Aparat yang telah menyadari bahwa hukum tidak netral tetap membutuhkan pegangan tentang apa yang harus dilakukan pada perkara berikutnya. Pegangan itu perlu datang dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan dari rasa iba semata. Kekurangan itulah yang menjelaskan mengapa kajian ini tidak berhenti pada CLS, melainkan melengkapinya dengan Hukum Progresif.

Hukum Progresif dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo, dan pemikiran CLS disebut ikut mengilhaminya. Gagasan pokoknya dikenal luas: hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.²⁹ Rumusan itu membalik urutan yang lazim. Manusia menjadi tujuan, sedangkan pasal hanya menjadi alat. Dengan kata lain, hukum dinilai dari sejauh mana ia membuat hidup orang menjadi lebih adil dan lebih layak, bukan dari sejauh mana ia ditaati secara kaku. Konsekuensi bagi aparat cukup jelas. Penegak hukum dituntut memiliki integritas moral berupa kejujuran, empati, dan kepedulian terhadap penderitaan masyarakat, disertai keberanian mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³⁰ Hakim pun tidak cukup menjadi penegak hukum, tetapi juga penemu atau pembentuk hukum yang menyeimbangkan kemanfaatan dan kepastian.³¹ Jika CLS bertugas membongkar, Hukum Progresif bertugas membangun kembali.

Pintu masuk yang paling konkret bagi gagasan tersebut ialah penemuan hukum oleh hakim (*rechtsvinding*). Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³² Kewajiban itu menegaskan bahwa hakim bukan sekadar corong undang-undang.³³ Hakim memiliki mandat untuk menimbang konteks, termasuk kondisi ekonomi terdakwa, nilai kerugian, dan tujuan pemidanaan, sebelum memutuskan apakah dan seberapa berat pemidanaan diperlukan. Urutannya tetap jelas: hukum tertulis digunakan lebih dahulu, dan sumber hukum lain digali bila undang-undang tidak memadai.³⁴

Mandat itu kini diperkuat oleh KUHP Nasional. Pasal 53 ayat (1) mewajibkan hakim menegakkan hukum dan keadilan, dan ayat (2) menyatakan bahwa bila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.³⁵ Pasal 54, yang memuat pedoman pemidanaan, bertugas memberi batas agar ruang yang dibuka tidak dipakai secara

²⁸Asa, Syamsuddin, Wahyudi, dan Hamzah, "Aliran Filsafat Hukum," 215.

²⁹Ma'ruf dan Harefa, "Penegakan Hukum," 207.

³⁰Ibid., 210.

³¹Asa, Syamsuddin, Wahyudi, dan Hamzah, "Aliran Filsafat Hukum," 221.

³²Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

³³Ma'ruf dan Harefa, "Penegakan Hukum," 214.

³⁴Asa, Syamsuddin, Wahyudi, dan Hamzah, "Aliran Filsafat Hukum," 220.

³⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2).

sembarangan.³⁶ Praktiknya pun bukan hal asing. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023, hakim menimbang peran terdakwa sebagai ibu dari anak-anak yang masih kecil sehingga pidana disesuaikan dengan proporsionalitas kesalahan.³⁷ Putusan semacam itu menunjukkan bahwa penalaran yang kontekstual dapat dilakukan di dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan norma ini, alasan bahwa putusan sudah sesuai prosedur tidak lagi memadai ketika hasilnya jelas-jelas mencederai rasa keadilan. Prosedur adalah alat. Alat yang menghasilkan ketidakadilan nyata harus dievaluasi, dan hakim yang berlandung di balik kalimat sudah sesuai SOP sebenarnya menolak tanggung jawab atas pilihan yang ia ambil. Memilih menerapkan teks secara kaku juga merupakan pilihan yang bernilai. CLS membuka mata bahwa tidak ada putusan yang sepenuhnya netral, sedangkan Hukum Progresif mengarahkan pilihan itu kepada keadilan bagi pihak yang lemah.

Bila kerangka tersebut diterapkan pada perkara Minah, jalan yang tersedia cukup jelas. Hukuman pada perkara itu terpenuhi secara prosedural, tetapi melukai nilai keadilan sosial. Nilai barang yang diambil sangat kecil, buah telah dikembalikan, terdakwa meminta maaf, dan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum.³⁸ Dengan Pasal 53 ayat (2) dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54, hakim memiliki dasar untuk menilai bahwa pemidanaan tidak mencerminkan keadilan dan untuk mengambil putusan yang lebih sesuai dengan keadaan pelaku. Pada perkara Asyani, langkah yang lebih menentukan terletak pada tahap awal. Penyidik dan penuntut dapat membuka ruang penyelesaian di luar peradilan, sebagaimana semangat keadilan restoratif yang menekankan pemulihan daripada pembalasan. Kasus Minah sendiri disebut sebagai pembuka penerapan keadilan restoratif di Indonesia dan menjadi rujukan bagi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.³⁹

Tawaran ini tidak bebas risiko. Pengaburan batas antara penalaran yang mengikat dan pertimbangan tambahan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem civil law.⁴⁰ Kebebasan hakim yang terlalu luas dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan baru, dan keberpihakan tanpa ukuran dapat merusak kepastian hukum yang sebenarnya dibutuhkan semua pihak, termasuk kelompok lemah. Oleh karena itu, penemuan hukum yang progresif perlu disertai tiga syarat. Pertama, penalaran hakim harus tertulis dan dapat diuji dalam pertimbangan putusan, sehingga keberpihakan pada keadilan tidak berubah menjadi selera pribadi. Kedua, pengawasan etik dan pembinaan terhadap hakim perlu berjalan efektif agar ruang tafsir tidak disalahgunakan, termasuk ke arah yang justru menguntungkan pihak kuat. Ketiga, keberpihakan yang dimaksud adalah keberpihakan pada keadilan substantif, bukan pada pihak tertentu, dan tetap berada dalam batas asas legalitas.

Berdasarkan uraian tersebut, solusi filosofis atas disparitas penegakan hukum terhadap masyarakat marjinal terletak pada perubahan cara berpikir aparat dari formalisme menuju keadilan substantif. Hukum Progresif memberi arah, penemuan hukum memberi sarana, dan Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional memberi dasar normatif, sedangkan akuntabilitas penalaran menjaga agar solusi itu tidak melahirkan masalah baru. Perubahan cara berpikir tersebut tidak menuntut aparat meninggalkan undang-undang. Yang diminta ialah urutan berpikir yang berbeda. Teks tetap menjadi titik berangkat, tetapi hasilnya diperiksa dengan pertanyaan tambahan: siapa yang terkena, apa yang hilang darinya, dan apakah penghukuman itu masih sepadan dengan tujuan hukum. Dengan pertanyaan seperti itu, perkara kecil yang menyangkut orang miskin tidak otomatis menjadi perkara yang harus dituntaskan sampai

³⁶Dandapala, "Pasal 53 KUHP Baru."

³⁷Susilo dan Negara, "Ratio Decidendi," 167–168.

³⁸Hukumonline, "Kasus Nenek Minah."

³⁹Dandapala, "Nenek Minah, Restorative Justice dan Lahirnya Perma 2/2012," t.t., <https://dandapala.com/article/detail/nenek-minah-restorative-justice-dan-lahirnya-perma-22012>, diakses 10 Oktober 2026.

⁴⁰Susilo dan Negara, "Ratio Decidendi," 178.

putusan, dan perkara besar yang menyangkut orang berkuasa tidak otomatis mendapat ruang tafsir yang lebih longgar. Tanpa perubahan itu, norma baru berisiko dibaca dengan kacamata lama.

SIMPULAN

Netralitas hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai mitos yang bertahan karena cara berpikir positivistik. Mitos itu menyatakan bahwa keadilan akan lahir dengan sendirinya selama teks diterapkan dan prosedur ditaati, padahal perkara seperti Minah dan Asyani memperlihatkan bahwa penerapan teks yang tepat dapat menghasilkan ketidakadilan yang nyata. Relasi kuasa memengaruhi objektivitas hukum karena norma pidana terbuka terhadap tafsir, sementara kemampuan mengarahkan tafsir terbagi secara tidak merata. Pihak yang bermodal memiliki akses terhadap pembelaan yang canggih, sedangkan masyarakat marjinal menerima penerapan teks yang paling kaku, sebagaimana tampak pada perkara Minah yang berjalan tanpa pendampingan hukum. Disparitas yang muncul karenanya merupakan gejala struktural, bukan semata penyimpangan oknum. Solusi filosofisnya ialah perubahan cara berpikir aparat dari formalisme menuju keadilan substantif. Hukum Progresif memberi arah, penemuan hukum (*rechtsvinding*) memberi sarana, dan Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional memberi dasar normatif bagi hakim untuk mengutamakan keadilan ketika berhadapan dengan kepastian hukum. Solusi itu hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai penalaran tertulis yang dapat diuji dan pengawasan yang efektif, supaya kebebasan menafsir tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan baru dan tidak melanggar asas legalitas.

SARAN

Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman penerapan Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 KUHP Nasional, terutama untuk perkara bernilai kecil dengan terdakwa dari kelompok rentan, dilengkapi pelatihan berkelanjutan agar hakim memahami batas dan syarat penalaran yang berorientasi pada keadilan. Pedoman itu sebaiknya mewajibkan hakim menguraikan secara tertulis alasan ketika memilih atau tidak memilih mengutamakan keadilan, sehingga putusan dapat diuji. Kepolisian dan Kejaksaan perlu memperlakukan keadilan restoratif sebagai pilihan awal untuk perkara ringan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, dan apabila penilaian kinerja lebih menghargai banyaknya perkara yang naik, ukuran itu perlu dikaji ulang karena dapat mendorong aparat memilih jalur yang paling formal.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memastikan bantuan hukum cuma-cuma benar-benar hadir sejak pemeriksaan pertama, misalnya melalui penguatan lembaga bantuan hukum terakreditasi, pos bantuan hukum di kantor kepolisian dan pengadilan, serta alokasi anggaran daerah yang memadai.⁴¹ Perguruan tinggi hukum dan lembaga pendidikan aparat perlu memasukkan CLS dan Hukum Progresif sebagai bagian dari pembelajaran agar kebiasaan berpikir formalistik tidak terus diwariskan.⁴² Terakhir, pengawas peradilan dan peneliti perlu memantau disparitas putusan perkara ringan dan perkara korupsi secara berkala, serta melakukan penelitian empiris, seperti wawancara dengan hakim dan telaah putusan setelah KUHP Nasional berlaku, untuk menguji apakah Pasal 53 ayat (2) benar-benar mengubah praktik.

REFERENSI

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁴¹Yuda dan Maharani, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum."

⁴²Ash-shidiqqi, "Rule of Law," 28.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023 (sebagaimana dirujuk dalam Susilo dan Negara, 2025).
- Adinata, Hendrix, dan Nanik Prasetyoningsih. "The Law Enforcement in Indonesia: Progressive Legal Perspectives and Islamic Law." *Jurnal Akta* 10, no. 4 (2023): 327–338. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/35172/pdf>
- Asa, Agam Ibnu, Muhammad Mukhtasar Syamsuddin, Agus Wahyudi, dan Agus Hamzah. "Aliran Filsafat Hukum sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 199–227. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/10960/12640>
- Ash-shidiqqi, Ellectrananda Anugerah. "Rule of Law dalam Perspektif Critical Legal Studies." *Amnesti: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 25–36. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895>
- Baiti, Arinta Marwah Nur, Ratna Endang, Zahra Salini, Reggina Sorela Gita Wahyudi, dan Uswatun Insani. "Ketidakadilan Hukum dalam Demokrasi Pancasila: Kasus Korupsi Minyak dan Nenek Pencuri Kayu." *Indonesian Journal of Law* 2, no. 7 (2025): 165–171. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/1344>
- Elta, Yonar Harada Taquas, dan Yoserwan. "Paradigma Critical Legal Studies terhadap Asas Legalitas di dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2507–2518. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Ma'ruf, Syochibul Amar, dan Safaruddin Harefa. "Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Progresif." *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 2 (2023): 204–219. <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/download/140/55>
- Sarwandari, Aninda Putri, dan Agus Machfud Fauzi. "Ketidakadilan Hukum di Indonesia dalam Penanganan Kasus Nenek Asyani." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (2025): 106–114. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736732>
- Susilo, Erwin, dan Dharma Setiawan Negara. "Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 16, no. 2 (2025): 165–181. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/5049/pdf>
- Wicaksono, M. Widhi Dhatu. "Gerakan Studi Hukum Kritis di Indonesia." *Jurnal Bevinding* 2, no. 2 (2024): 56–60. <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/1128/787/3068>
- Yuda, I Gede Angga, dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu demi Terwujudnya Access to Justice." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 4 (2024): 540–552. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p02>
- Dandapala. "Pasal 53 KUHP Baru: Kemerdekaan Hakim atau Ancaman bagi Kepastian Hukum." 2026. <https://dandapala.com/opini/detail/pasal-53-kuhp-baru-kemerdekaan-hakim-atau-ancaman-bagi-kepastian-hukum> (diakses 10 Oktober 2026).
- Dandapala. "Nenek Minah, Restorative Justice dan Lahirnya Perma 2/2012." t.t. <https://dandapala.com/article/detail/nenek-minah-restorative-justice-dan-lahirnya-perma-22012> (diakses 10 Oktober 2026).



Hukumonline. “Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice.” 2023.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/> (diakses 10 Oktober 2026).